

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta warisan merupakan harta kekayaan dan utang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris karena adanya peristiwa meninggalnya pewaris. Namun, dalam praktiknya mengenai harta warisan seringkali memicu perselisihan dikalangan anggota keluarga. Konflik yang berkepanjangan juga sering muncul akibat pembagian harta warisan yang tidak memenuhi kehendak masing-masing anggota keluarga. Ketidakcocokan dengan keinginan dapat timbul akibat perbedaan perspektif terkait pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan manusia yang lebih mengutamakan keserakahan, rela mengorbankan hak orang lain demi kepentingan pribadi.¹

Pembagian harta waris dalam ajaran agama Islam merupakan sesuatu yang bersifat keharusan. Pada saat seseorang meninggal dunia, maka saat itulah harta warisan baru bisa dibagikan kepada ahli waris. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh si pewaris ini merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan inilah yang akan berakhir apabila seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia tersebut memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sistem hukum untuk mengatur pembagian harta warisan, mencegah perselisihan dan ketidakadilan.²

¹ Hasanudin, "Transformasi Fiqh Mawaris Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2021): 43.

² Hasri Wahyuni Manurung, "Penyelesaian Warisan Dari Pewaris Yang Hilang Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 3.

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengelola dan mengatur masyarakatnya, meskipun terdiri dari berbagai kelompok yang beragam, baik dari segi suku, etnis, tradisi, maupun agamanya. Indonesia membolehkan masyarakatnya membagi warisan dalam tiga cara yaitu secara hukum perdata yang diatur dalam BW, secara hukum Islam, dan secara hukum adat yang dipercayai oleh Masyarakat setempat. Namun sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, maka Indonesia juga menggunakan pembagian waris dalam Hukum Waris Islam.³

Hukum Islam adalah aturan yang diyakini berkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (hukum pidana Islam). Segala ketentuan yang berkaitan dengan ibadah murni (mahdah) tidak termasuk dalam definisi hukum Islam. Meskipun demikian, perkembangan hukum Islam di Indonesia melibatkan hukum dalam perkara tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus berfungsi sebagai hukum terapan dalam Peradilan Agama yang tidak menutup kemungkinannya untuk dimasukan perkara pidana tertentu. Kasus pidana spesifik atau hukum pidana khusus merupakan awal dari perkara tertentu yang tidak mencapai kesepakatan di kalangan pencari keadilan, termasuk di dalamnya mengenai penyelesaian perkara hukum kewarisan Islam di Indonesia.⁴

Masyarakat Islam Indonesia dalam menggunakan sumber hukum kewarisan Islam membagi kedalam dua bagian yaitu menggunakan sumber hukum tentang Ilmu *Faraidh* yang disebut dengan Fikih Mawaris yang merupakan Fikih Islam klasik dan sumber hukum islam yang digunakan di peradilan adalah kodifikasi dari kumpulan berbagai pendapat dalam fikih yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dasar hukum yang digunakan dalam fikih mawaris bersumber dari Alqur'an, Hadits, Ijma' dan qiyas. Sedangkan dasar hukum dari hukum kewarisan Islam di pradilan adalah

³ Elmira Ivana, Nadifa Alya, and Alfian Diko Pratama, "Kedudukan Mewaris Dari Orang Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam" *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2024): 50–55.

⁴ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan* (Gowa- Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 2.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan 44 pasal, terdapat dalam buku II pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, serta cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Ilmu *faraidh* atau fiqh mawaris merupakan istilah keilmuan yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.⁵

Menurut Wirjoyono Prodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan Di Indonesia* mendefinisikan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dalam hal ini ilmu waris yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerima bagian, dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris tersebut.⁶

Pembagian warisan menurut syariat Islam dinyatakan ada, apabila syarat-syarat pewarisan sudah terpenuhi baik itu dari pewaris maupun ahli waris. Diantaranya syarat-syarat dalam pembagian warisan yaitu, matinya muwarits, hidupnya warits, dan tidak ada penghalang dalam mempusakai. Akan tetapi terjadi persoalan jika pembagian warisan itu tidak terpenuhinya salah satu syarat baik dari pewaris maupun ahli waris sendiri. Seperti dalam kasus-kasus tertentu salah satunya yaitu kasus *māfqud* (orang hilang) yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya.⁷

Hukum Islam (*Fiqh*) menyebut orang hilang sebagai *māfqud*, orang yang terputus kabarnya dari keluarganya sehingga tidak diketahui hidup atau meninggalnya. Orang yang *māfqud* sebelumnya pernah hidup

⁵ Aim Siti Aisyah, "Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus Di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan), (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 2022), 2.

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 4.

⁷ Moh. Mujibur Rohman, "Dinamika Kewarisan Islam; Telaah Problematika Waris Mafqud (Orang Hilang), Mati Bersama, Khunsa' (Banci) Dan Proses Penyelesaian Warisan," *Asasi : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 135–56.

bersama satu keluarga, namun setelah itu kabarnya tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya hingga sekarang dan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Hal seperti ini menjadi sebuah persoalan dalam hukum kewarisan karena salah satu syarat dalam kewarisan yaitu kepastian hidup atau meninggalnya seseorang. Oleh karena itu dalam hukum kewarisan diharuskan ada kepastian status pewaris dan status hidupnya pewaris saat ia meninggal dunia.⁸

Pembahasan tentang *mafqud* dalam pewarisan ini menyangkut dua hal yaitu pertama, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Kedua, dalam posisinya sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. Dalam beberapa literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah untuk Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan salah satunya *mafqud*.

Menurut konteks Fikih Mawaris atau bisa disebut dengan Fikih Islam klasik memberikan pandangan yang beragam para ulama berbeda pendapat mengenai status harta waris orang hilang. Sebagian ulama berpendapat bahwa harta waris tidak boleh dibagikan atau ditangguhkan sebelum ada kepastian mengenai status keberadaan orang hilang tersebut. Sementara sebagian yang lainnya memperbolehkan pembagian warisan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dalam fikih mawaris itu lebih mengutamakan penangguhan untuk tidak dibagikan dari harta waris tersebut dan jika ingin tetap dibagikan maka harus mengikuti syarat-syarat yang telah diatur dalam syari'at.⁹

Hukum kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak

⁸ Fahmi Akbar Anugrah, "Status Hukum Waris Mafqud Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," . (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 2.

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*.(Depok: Rajawali Pers, 2019), 168.

menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan keadaan *mafqud* terdapat pada Pasal 96 ayat (2) menyatakan bahwa matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan putusannya perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama.

Ketentuan hukum seputar warisan terkait dengan kasus *mafqud* dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak dijelaskan secara spesifik menyebutkan ketentuan tentang subyek waris *mafqud*, baik mengenai persyaratan atau kriteria *mafqud* itu sendiri sehingga terdapat kesulitan dalam penerapannya. Pada Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga dikategorikan *mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan. Dalam *faraidh* dijelaskan antara persyaratan ahli waris ialah orang atau ahli waris yang hidup saat kematian pewaris. Orang yang lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya, maka status hukum bagi orang tersebut sangat diperlukan karena menyangkut hak dan kewajiban dalam kewarisan. Penetapan masih hidupnya *mafqud* berpegang pada kaidah usul “*Istishab al-hal*” (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai keterangan yang menetapkan.¹¹

Pembagian waris menjadi hal penting untuk dipahami dengan benar agar menghindari konflik waris antara anggota keluarga. Harta waris berdasarkan tentang siapa ahli waris, bukan ahli waris dan bagian-bagian yang didapatkan dari harta waris itu telah diatur dalam hukum kewarisan baik secara hukum Islam maupun hukum positif. akan tetapi, terdapat suatu persoalan jika syarat-syarat pembagian waris itu tidak terpenuhi.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, BAB I Pasal 171 Huruf a

¹¹ Baligh Maulidia Qoryna, Sri Lumatus Sa'adah, and Haidar Ulum Rachmad Ramadhan, “Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 316–30.

Salah satunya Ahli waris yang akan mendapat warisan hilang tanpa ada kabar dan tidak pernah diketahui keberadaannya.

Desa Muncangela, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang terdapat praktik kewarisan yang cukup kompleks dalam salah satu keluarga. Kasus ini menyangkut seorang anggota keluarga yang dinyatakan hilang dan seharusnya menjadi bagian dari para ahli waris. Keberadaan orang tersebut tidak diketahui hingga saat ini, dan hal ini menimbulkan permasalahan dalam proses pembagian warisan. Anggota keluarga yang hilang tersebut diketahui mengalami gangguan jiwa sejak usia remaja dan telah mencapai usia baligh. Karena kondisi kejiwaannya yang tidak stabil, ia meninggalkan rumah dan sejak saat itu tidak pernah kembali. Hingga kini, tidak ada kabar ataupun informasi pasti mengenai keberadaannya. Situasi ini mengakibatkan munculnya persoalan mengenai status hak warisnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus ini, pewaris telah meninggal dunia sehingga harta warisan perlu segera dibagikan kepada para ahli waris. Orang yang hilang tersebut tetap tercatat sebagai ahli waris dan memperoleh bagian dari harta warisan. Namun, bagian tersebut tidak langsung diberikan, melainkan ditangguhkan karena ketidakjelasan status hukumnya. Tidak diketahui secara pasti berapa kadar hak yang seharusnya ia peroleh dan bagaimana mekanisme penyalurannya.

Berdasarkan dari kejadian seperti keterangan diatas menjadikan sebab munculnya dua permasalahan pokok yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, dalam posisinya sebagai pewaris berkaitan dengan peralihan harta dari orang yang hilang kepada ahli warisnya tidak dapat dilakukan secara serta-merta tanpa dasar hukum yang jelas. Kedua, dalam posisinya sebagai ahli waris berkaitan dengan hak dan bagian sebagai ahli waris. Dalam hal ini, perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), apakah hak waris orang yang hilang tetap dilindungi atau dapat ditangguhkan hingga ada kejelasan hukum tentang status hidup atau matinya.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai kewarisan terhadap orang hilang, terutama yang disebabkan oleh gangguan jiwa. Kejelasan hukum sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran hak atau kesalahan dalam proses distribusi warisan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang bersifat normatif dan praktis untuk menjawab tantangan hukum dalam konteks kewarisan semacam ini.

Berdasarkan fenomena yang terjadi fokus penelitian ini akan merujuk pada bagaimana perbandingan hukum dalam memberikan keterangan tentang waris *mafqud* antara Fiqih Mawaris dan Kompilasi hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai pembagian harta waris orang hilang yang sudah lama tidak pernah kembali di desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang **“Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fiqih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Peraturan Pembagian Harta Waris terkait dengan Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fiqih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam Di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Kewarisan Islam, topik kajian mengenai Perbandingan Fiqih Mawaris dengan Hukum Positif.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Deirdre D. Johnston and Scott W. Vanderstoe Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif.¹² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dikumpulkan dengan metode yang lebih alamiah yakni interview atau wawancara langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

c. Jenis Masalah

Adapun Jenis masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pembagian Harta Waris Orang Hilang di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan berdasarkan aturan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini tentang pembagian waris untuk orang hilang terkait posisinya sebagai pewaris dan posisinya sebagai ahli waris berdasarkan hukum Fikih Mawaris dan hukum Positif. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini hanya terfokus pada “Pembagian Waris Orang Hilang Perspektif Fikih

¹² Risca Sulistiani. ”Penerapan Metode Estafet Writing untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Bebas pada Siswa Kelas V Sdn Cihanjuang Kecamatan Parongpong.” (*Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014). 45
http://repository.upi.edu/15455/6/S_PGSD_1003530_chapter3.pdf# diakses pada 24 Februari 2025.

Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat disimpulkan beberapa pokok permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana praktik pembagian harta waris orang hilang di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana pembagian harta waris orang hilang perspektif Fiqih Mawaris di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan?
- c. Bagaimana pembagian harta waris orang hilang perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris orang hilang di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui pembagian harta waris orang hilang perspektif Fiqih Mawaris di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.
- c. Untuk mengetahui pembagian harta waris orang hilang berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat menambah wawasan bagi peneliti terutama dalam Pembagian Waris Orang Hilang Perspektif Fiqih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Muncangela

Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dan juga sebagai pemenuhan salah satu tugas akademik.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian para peneliti selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian seringkali dijumpai dengan tema yang sama namun pembahasan kejuruananya terkadang berbeda, dalam kasus pembagian harta waris orang hilang perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam sudah ada beberapa peneliti yang memilih topik tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. Dari penelitian ini, peneliti menemui beberapa sumber kajian yang sudah lebih dahulu membahas tentang Warisan Orang Hilang, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Hasri Wahyuni Manurung (2021) yang berjudul “Penyelesaian Warisan Dari Pewaris Yang Hilang Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)”. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, literatur, yaitu fiqh Imam Syafi’i yang terkait dalam kewarisan orang yang *mafqud*. Hasil Penelitian ini menemukan tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) telah meninggal dunia, apabila pewaris tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Mengenai orang yang hilang hartanya tidak boleh dibagikan hingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya *mafqud* tersebut. Dalam memutuskan tentang kematian pewaris yang *mafqud* harus dengan bukti yang autentik, dan dengan jangka waktu lebih dari empat tahun. Mengenai praktik yang dilakukan ada lima keluarga yang melakukan pembagian warisan dari pewaris yang *mafqud* dengan alasan lamanya *mafqud* tersebut

meninggalkan rumah tanpa kabar. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pembagian warisan pada masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan menyalahi ketentuan pembagian. Hal tersebut dapat dilihat dari cara masyarakat memutuskan tentang kematian pewaris yang hilang (*mafqud*). Dalam hal ini masyarakat hanya berlandaskan pada lamanya kepergian si *mafqud* dari rumah.¹³

Persamaan penelitian terdahulu di atas menggunakan perspektif hukum Fikih Mawaris hanya saja lebih spesifik oleh imam madzhab yaitu Imam Syafi'i. Akan tetapi Perbedaannya yaitu tidak adanya pembahasan mengenai perspektif Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif. Sedangkan dalam skripsi ini membahas Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan).

2. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Baligh Maulidia Qoryna, Sri Lumatus Sa'adah, dan Haidar Ulum Rachmad Ramadhan (2021) dengan judul "Status Kewarisan Orang Hilang/*Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata". Penelitian ini mengkaji status kewarisan orang hilang menurut hukum positif. Hasil dari penelitian menunjukkan Secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum *mafqud* di sini tidak secara spesifik mengatur kewarisan *mafqud*, dalam hal menentukannya, para fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Orang yang hilang atau keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), ia tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut, sampai

¹³ Hasri Wahyuni Manurung, "Penyelesaian Warisan Dari Pewaris Yang Hilang Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)."

dibuktikan adanya penetapan kematiannya oleh Hakim di Pengadilan Negeri.¹⁴

Persamaan dengan jurnal ini adalah terletak pada kewarisan orang hilang yang berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam sedangkan Perbedaannya adalah dalam penelitian jurnal ini hanya terpaku membahas status waris orang hilang berdasarkan perbandingan hukum positifnya saja. Sedangkan dalam skripsi ini membahas Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan).

3. Skripsi Adeilah Binti Yaakob (2022) yang berjudul “Pembagian Harta waris Bagi Orang Mafqud (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Mazhab Maliki dan Imam Mazhab Syafi’i)” Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum Islam normatif, dimana suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini mengkaji pembagian harta waris bagi orang *mafqud* membandingkan pendapat imam madzhab Hasil dari Penelitian ini menemukan Pendapat golongan Imam Syafi’i adalah orang yang hilang dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi’i berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah 90 tahun. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kajian yang penulis lakukan mendapati terdapat beberapa kaedah untuk

¹⁴ Qoryna, Sa’adah, and Ramadhan, “Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 316–30.

menyelesaikan pembahagian harta pusaka orang hilang dengan mengambil kira kemaslahatan semua pihak yang terlibat.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas adalah penggunaan perspektif Fiqih Mawaris secara spesifik menurut imam madzhab, didalamnya melakukan studi perbandingan antara pendapat Imam Mazhab Maliki dan Imam Mazhab Syafi'i. Akan tetapi perbedaannya adalah dalam penelitian skripsi ini terpaku Fokus pada perbandingan hukum dengan perspektif antar imam madzhab Sedangkan dalam skripsi ini membahas Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan).

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Kaliandra Saputra Pulungan, M. Abdul Jalil (2023) dengan judul “Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam Dan Hukum Perdata Barat”. Penelitian ini mengkaji tentang kewarisan mafqud dalam hukum positif. Hasil penelitian pengaturan kewarisan (*mafqud*) dalam Hukum Islam, apabila Hakim (*Qādhī*) sudah memutuskan bahwa (*mafqud*) telah meninggal, maka harta warisan orang hilang (*mafqud*) boleh dibagikan kepada ahli warisnya. proses pembagian hartanya hanya sebagian yang dibagikan kepada ahli waris dan sisanya ditanggihkan karena ditakutkan seseorang (*mafqud*) tersebut kembali, apabila memang benar-benar orang hilang (*mafqud*) telah wafat maka harta yang telah ditanggihkan tersebut dibagi rata kembali kepada ahli warisnya. Sedangkan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam Hukum Perdata Barat, tercantum dalam pasal 478 KUH Perdata yaitu para ahli waris boleh membagikan harta peninggalan dari orang yang diperkirakan hilang yang telah mereka kuasai, dengan memperhatikan peraturan mengenai pemisahan harta peninggalan. Untuk mencapai suatu pembagian, barang-barang yang tak bergerak tidak diperbolehkan menjualnya, melainkan sekiranya tidak dapat

¹⁵ Adeilah Binti Yaakob, “Pembagian Harta Bagi Orang Mafqud (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Mazhab Maliki Dan Imam Mazhab Syafi’I),” 2022, <http://repository.uin-suska.ac.id/58663/>. diakses pada 24 Februari 2025.

dibagi, atau tak dapat dimasukkan dalam sesuatu kavling, barang-barang tersebut harus ditaruh dalam suatu penyimpanan, sedangkan pendapatannya akan dapat dibagikan menurut persetujuan mereka.¹⁶

Persamaannya dalam penelitian jurnal ini adalah sama-sama menjelaskan kewarisan *Mafqud* secara Perspektif keperdataan Hukum Islam. Akan tetapi perbedaannya dalam penelitian ini fokus pada keperdataan baik secara Islam dan juga barat. Sedangkan dalam skripsi ini membahas Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan).

5. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Abdul Jafar (2024) dengan judul “Warisan *Mafqud* Dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Islam Di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji warisan maqfud dan orang mati bersama menurut fikih dan hukum positif Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ketentuan khusus untuk kasus *mafqud*, yaitu dengan menganggap seseorang sebagai telah meninggal setelah jangka waktu tertentu, sedangkan dalam kasus orang mati bersama, pembagian waris dilakukan berdasarkan kepastian urutan kematian. KHI mengikuti prinsip yang serupa dan melibatkan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa waris untuk memastikan keadilan. Diskusi penelitian menekankan pentingnya penerapan ketentuan hukum secara konsisten dan peran krusial pengadilan agama dalam mengatasi ketidakpastian dan konflik dalam pembagian waris.¹⁷

Persamaannya dalam penelitian jurnal ini adalah mengatur warisan *mafqud* perspektif hukum fikih dan hukum positif sedangkan perbedaan dari penelitian jurnal ini adalah adanya pembahasan mengenai orang mati bersama Sedangkan dalam skripsi ini membahas

¹⁶ Pulungan Kaliandra Saputra, “Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam Dan Hukum Perdata Barat,” *Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 52–76.

¹⁷ Sarah, Syamsul, and Abdul Jafar, “Warisan Mafqud Dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 145–62,

<https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.3108>, diakses pada 24 Februari 2025.

pembagian harta waris Orang Hilang Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan).

6. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Ali Bata Ritonga dan Dhiauddin (2023) dengan judul “ *Plaatsvervulling* (Ahli Waris Pengganti) Disebabkan Murtad, Membunuh Serta Hilang (*Mafqud*) Menurut UU dan KHI & Analisis Dasar Putusan Pengadilan atau MA”. Penelitian ini mengkaji tentang ahli waris pengganti sebagai penerima waris dikarenakan adanya hal-hal yang menghalangi pewarisan. Ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam. Penghalang kewarisan adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh muwarrisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut perbedan ketentuan status kewarisan orang hilang (*mafqud*) perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata antara lain. Persamaan, perlu untuk menunggu sampai kejelasan keberadaannya orang *mafqud*/hilang tersebut diketahui hingga batas waktu yang ditentukan, dan harta warisan atau bagian warisannya tidak boleh dibagi, dengan ditangguhkan atau ditahan harta tersebut agar tetap menjadi miliknya, sampai adanya bukti-bukti dan penetapan dari Pengadilan. Sedangkan perbedaan terdapat pada ketentuan batas waktu menunggu orang hilang (*mafqud*) baik menurut para ulama dan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dapat mempengaruhi dalam hal pembagian harta terhadap ahli waris dan orang lainnya.¹⁸

¹⁸ Ali Bata Ritonga and Dhiauddin Tanjung, “Plaatsvervulling (Ahli Waris Pengganti) Disebabkan Murtad, Membunuh Serta Hilang (*Mafqud*) Menurut UU Dan KHI & Analisis Dasar Putusan Pengadilan Atau MA,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 979–85.

Persamaannya dalam penelitian jurnal ini adalah pembahasan terkait ahli waris orang hilang menurut Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi perbedaan dari penelitian jurnal ini selain mafqud juga membahas tentang ahli waris pengganti disebabkan karena hal-hal yang menghalangi pewarisan disebabkan murtad dan membunuh. Sedangkan dalam skripsi ini membahas Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan).

7. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Elmira Ivana Trixie, Nadifa Alya dan Alfian Diko (2024) dengan judul “Kedudukan Mewaris dari Orang yang Hilang dalam Perspektif Hukum Waris Islam”. Penelitian ini mengkaji kedudukan mafqud sebagai pewaris atau kedudukan mafqud sebagai ahli waris dalam hukum Islam. Maka hasilnya yaitu Jika dia merupakan pewaris, maka ahli warisnya memerlukan kejelasan status tentang keberadaannya (apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal dunia) agar jelas hukum kewarisan dan harta warisannya, dan jika sebagai ahli waris, mafqud berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya. Dalam menetapkan status bagi mafqud (apakah ia masih hidup atau meninggal dunia), para ulama fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah meninggal dunia.¹⁹

Persamaan dalam penelitian artikel jurnal ini adalah membahas tentang Kedudukan waris orang hilang dalam perspektif hukum waris Islam. Akan tetapi perbedaan dari penelitian artikel ini yaitu hanya membahas secara teori tanpa adanya praktik lapangan. Sedangkan dalam skripsi ini membahas Pembagian Harta Waris Orang Hilang

¹⁹ Elmira Ivana, Nadifa Alya, and Alfian Diko Pratama, “Kedudukan Mewaris Dari Orang Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2024): 50–55.

Perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan).

Berdasarkan penelusuran skripsi yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa semua penelitian yang ada membahas tentang warisan bagi orang hilang (*mafqud*). Namun, masing-masing penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus. Penelitian sebelumnya hanya membahas waris orang hilang secara umum tanpa memisahkan pembahasan antara hukum waris dalam fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini akan lebih fokus membahas pembagian warisan bagi orang hilang berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:

1. Fikih Mawaris atau Ilmu Faraidh yang merupakan hukum waris Islam klasik.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum dalam peradilan agama.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum Islam mengatur pembagian warisan bagi orang hilang (*mafqud*), khususnya di Desa Muncangela, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.²⁰ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan menentukan

²⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (Yogyakarta Press, 2020).

berapa bagiannya masing-masing.²¹ Selain itu hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut *al-mirās*, yaitu bentuk masdar dari kata *wariṣa-yariṣu-mirās* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.²² Sedangkan secara terminologi *al-mirās* adalah harta kekayaan yang dibagi untuk ahli warisnya dari pewaris pemilik harta tersebut yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Syarat umum agar terlaksananya proses waris mewarisi adalah meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris, dan dapat diketahui kedudukan atau status dalam pembagian harta peninggalan. Jika tidak terpenuhi maka akan menjadi permasalahan baru dalam proses pewarisannya. Seperti halnya dalam kasus mafqud, bagaimana hukum kewarisan islam yang terbagi dalam dua bagian yaitu fikih mawaris dan kompilasi hukum islam menjawab persoalan tersebut.

Secara garis besar Orang Hilang (Mafqud) istilah dari kata Mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata faqada yang berarti hilang. Mafqud memiliki menurut bahasa memiliki arti yang hilang, sedangkan menurut istilah fikih, yang dimaksud dengan mafqud ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau meninggal dunia.²³ Prof Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan Fikih Mawaris sebagai Ilmu tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima untuk setiap ahli waris dan dengan cara-cara pembagiannya.²⁴ Dalam Konteks pewarisan *mafqud* dapat berkedudukan sebagai Muwarits apabila ternyata dalam kepergiannya itu meninggalkan harta, sementara ahli waris yang lain bermaksud untuk memanfaatkannya. Dapat juga bertindak sebagai ahli waris, manakala ada saudara atau keluarganya yang meninggal dunia.

²¹ Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Solo: Balqis Queen, 2005), 17.

²² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, ed. Penerjemah A.M Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), 33.

²³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 35.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 3.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan juga hukum kewarisan Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur *mafqud* secara spesifik. Namun para Fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim atau Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum.

Desa muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, menjadi salah satu lokasi dimana kasus pembagian waris orang hilang pernah terjadi. fakta yang penyusun dapatkan dari pra-observasi yang dilakukan, terdapat satu anggota keluarga yang menangguk harta waris dari pewaris yang merupakan bagian orang hilang tersebut, kemudian bagiannya itu menjadi sebuah perdebatan mengenai hak orang hilang tersebut jika sebagai pewaris dan haknya sebagai ahli waris. Melihat adanya suatu perbedaan dalam hukum kewarisan Islam yang ditinjau secara fikih mawaris dan kompilasi hukum Islam menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan hukum waris yang berkaitan dengan praktik pembagian waris orang hilang di desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya didapatkan suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah dalam memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang akan menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial terjadi. Bodgan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵ Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan terkait dengan melihat praktik pembagian harta waris orang hilang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.²⁶

3. Sumber data

Sumber data adalah data asal yang peneliti peroleh dan ini merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang menjadi pokok pengkajian peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu;

a. Data Primer

Data primer merupakan data hasil yang diperoleh dari subjek penelitian. yang diantaranya yaitu; salah satu anggota keluarga yang kedapatan anggota keluarganya hilang, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, dan Pemerintahan Desa

²⁵ LexyJ.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta.: Sinar Grafika, 2015), 31.

di Desa Muncangela kecamatan Cipicung kabupaten Kuningan.. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah ada atau melalui media perantara lain. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data paket yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan karena penerangan suatu teori. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder diantaranya:

1. Alqur'an dan Hadits
2. Kitab-kitab Fikih tentang waris
3. Buku tentang Hukum Waris
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5. Jurnal dan Artikel Ilmiah tentang waris

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang sedang diteliti²⁷. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang (informan) yang memberi informasi.²⁸ Dalam penelitian ini penulis

²⁷ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1: 2 (Juli 2023): 1–9.

²⁸ Muhammad Ali Equatora dan Lollong Manting, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bandung: Bitread Publishing, 2021), 14.

melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu dengan Keluarga orang hilang, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Pemerintahan Desa Muncangela.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan peneliti dalam menemukan substansi yang diteliti yang berbentuk data atau dokumen baik tertulis atau gambar yang diperoleh dari arsip.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek variable. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian langsung terhadap objek dengan melakukan wawancara terhadap subjek penelitian, menggali data dari sisi historisnya, menghimpun data baik itu yang berbentuk arsip atau pun perkataan subjek, dan pengumpulan data pendukung dari data sekunder yang berbentuk karya tulis ilmiah lain yang bersangkutan dengan pembahasan tentang pembagian waris orang hilang.

6. Teknik analisis data

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif maka metode yang digunakan dalam pengolahan datanya berupa sebagai berikut; apabila semua bahan baik itu primer atau sekunder dari hasil pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi telah terkumpul. Maka peneliti akan memulai analisis secara deskriptif analisis. Semua bahan akan di uraikan dengan sistematis. Pengolahan data dan analisis ini akan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan isi atau makna yang selaras dengan tema atau topik penelitian. Kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu analisis yang mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya mengenai fakta-fakta yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan, Isi dari bab ini adalah untuk menggambarkan bentuk penelitian yang akan dilakukan. Yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metodologi penelitian, sistematika penelitian dan rencana waktu penyelesaian.
2. BAB II : Tinjauan Umum Tentang Waris dan Orang Hilang dalam bab ini Menguraikan tentang landasan teori mengenai Harta, Kedudukan harta, Fungsi Harta, teori tentang waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, macam-macam ahli waris, bagian ahli waris dan teori mengenai Orang Hilang, Dasar Hukum, sebab kewarisan orang hilang.
3. BAB III : Objek Penelitian Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, bab ini menjelaskan profil desa Muncangela meliputi sejarah desa Muncangela, potensi wilayah, letak geografis wilayah, kependudukan, keadaan sosial ekonomi, sistem kemasyarakatan dan sistem kewarisan di desa Muncangela.
4. BAB IV : Hasil Penelitian, Berisi tentang pembagian waris orang hilang perspektif fikih mawaris dan kompilasi hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan). Pembahasan dalam bab ini mengenai praktik pembagian waris di desa Muncangela, pembagian waris orang hilang perspektif fikih mawaris dan pembagian waris perspektif kompilasi hukum Islam di desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.
5. BAB V : Penutup, Isi dari bab ini adalah uraian kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang ditulis.